

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga adat diartikan sebagai sebuah organisasi adat yang terbentuk secara mutlak dari model-model perilaku, peranan dan hubungan-hubungan selaras yang mengikat di masyarakat dan suatu lembaga yang terbentuk secara alamiah dalam masyarakat hukum adat tertentu, mendominasi kawasan tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berwenang dan berkuasa untuk mengontrol dan mengusahakan serta memutuskan tentang yang berhubungan mengenai adat. Peran lembaga adat yang terdapat umumnya tidak terlepas dari sebuah kebudayaan yang terkandung dalam masyarakat itu sendiri dan bertugas dalam merawat, melaksanakan dan melestarikan adat yang berkembang di masyarakat secara turun temurun serta mempunyai peran dalam pewarisan kebudayaan sebagai tempat menyebarkan etika dan adat yang berlangsung di masyarakat (Sonia et al., 2020).

Merujuk terhadap peran tersebut keberadaan lembaga adat menjadi sebuah wadah bagi masyarakat adat. Terlebih, fungsi dan keberadaan lembaga adat sudah diakui oleh negara yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 18 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa, pemerintah desa dan lembaga adat membantu menjadi partner dalam melestarikan, memberdayakan, dan memajukan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa. Selain itu, aturan ini juga mengatur mengenai pelestarian hak dan/atau tanah ulayat, hutan adat. Kemudian

mengatur mengenai harta dan/atau kekayaan adat lainnya yang menjadi sumber kehidupan penduduk dan pelestarian lingkungan hidup.

Lembaga adat yang dimaksud dalam penelitian saat ini yaitu *saniri negeri*, mempunyai peran yang sesuai dengan pengertian serta peraturan yang berlaku, didukung dengan sistem pemerintahan di Provinsi Maluku yang dikenal sebagai kumpulan dari masyarakat adat yang mempunyai pemisah antar kawasan darat maupun laut yang nyata dan disebut sebagai tanah petuanan negeri serta kepemimpinan berdasarkan genealogis atau bersifat menurut garis keturunan sehingga keberadaan lembaga adat di Provinsi Maluku kian strategis. Karena dalam sistem pemerintahan negeri memiliki susunan pemerintahan tersendiri dan berbeda dengan susunan pemerintah desa pada umumnya. Susunan pemerintahan negeri merupakan warisan yang diberikan dari pemerintahan Belanda sebelumnya, hal ini tergambar dalam *Landraad Amboina* No.14 Tahun 1919; menyebutkan sistem Pemerintah Negeri merupakan *regent en de kepala soas* 's. Kemudian dalam aturan *Landraad Amboina* No 30 Tahun 1919 menyebutkan juga bahwa *negorij bestuur* adalah *regent en de para Kepala soa*, yang diartikan bahwa penerapan pemerintahan negeri dijalankan melalui *Raja dan Kepala soa* (Assagaf, 2019).

Pemerintahan negeri yang dijalankan dari seorang *raja* menjalankan tugasnya berdasarkan komponen kehidupan yang sesuai dengan adat yang berlaku. Supaya masyarakat dapat bisa melaksanakan kehidupan sehari-harinya dengan perasaan damai dan sejahtera. Dengan demikian seorang *raja* didesain memiliki kemampuan dalam

menjalankan pemerintahannya. Karena seorang *raja* memiliki pengaruh kepada warganya sehingga apa yang diperintahkan dari *raja*, masyarakat dapat menjalankannya. Hal ini dikarenakan masyarakat menganggap seorang *raja* tidak hanya dianggap menjadi kepala pemerintahan tapi dianggap juga sebagai dari keturunan yang dihormati di masa lalu. sehingga kepemimpinan seorang *raja* didukung oleh pengaruh dari hak waris dari asal usul negeri.

Pemerintahan negeri tidak hanya dipimpin oleh seorang *raja* saja, tapi mendapat bantuan dari pimpinan adat lainnya, yaitu *kepala soa* dan *saniri lengkap/saniri negeri*. *Kepala soa* yang menjalankan amanat untuk menjadi ketua kampung-kampung kecil yang merupakan bagian dari suatu negeri. Kemudian, terdapat juga lembaga adat dalam suatu negeri yang disebut dengan *saniri negeri*. *Saniri negeri* diisi oleh anggota *Saniri* yang berlatar belakang, para tua-tua adat dan wakil-wakil *soa*. *Saniri negeri* mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk membantu, mengelola serta memudahkan jalannya pemerintahan negeri, *Saniri negeri* atau *saniri lengkap* ini diakui menjadi lembaga adat pada sistem pemerintahan negeri, yang memiliki tugas membangun dan memacu jalannya pemerintahan negeri serta menciptakan peraturan-peraturan adat (Touwe et al., 2020). Berbagai jenis kepemimpinan dalam pemerintah negeri yang memberikan keunikan tersendiri dari pemerintah negeri. Karena pemerintahan negeri menjadi basis dari masyarakat hukum adat dalam daerah Provinsi Maluku yang terbangun atas kumpulan berbagai suku serta memiliki kawasan dan batas-batasnya tersendiri, memiliki kekayaannya sendiri, mempunyai kewenangan dalam mengelola,

menentukan dan mengurus terkait pemilihan pimpinan pemerintahannya, Selain itu pengakuan atas nama negeri dan bukan desa juga menjadikan masyarakat terikat dalam aturan dan adat yang sama. (Zakir, 2022).

Keberadaan penamaan negeri dan bukan desa dalam sistem pemerintahan di Provinsi Maluku, umumnya tidak memiliki perbedaan, karena pedoman pemerintahan negeri juga mengikuti aturan yang tertera dan telah diamanatkan oleh regulasi resmi dari UUD Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang mengamanatkan bahwa desa merupakan desa dan desa adat atau yang disebut dengan sebutan lainnya, selanjutnya disebut Desa ialah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas kawasan yang berwenang untuk menata dan membenahi urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berlandaskan inisiatif masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diresmikan dan dianggap dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan istilah lainnya adalah badan yang menjalankan tugas pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari masyarakat Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara seksama. Kemudian dalam pelaksanaannya pun desa atau negeri juga mempunyai kewajiban dalam melindungi serta menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan dalam masyarakat desa demi harmoni kesatuan dan kesempurnaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Irawati, 2021)

Landasan dalam menjalankan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Desa tidak menggambarkan perbedaan antara pemerintah yang berstatus negeri atau desa secara

umum. Namun, secara spesifik perbedaan antara negeri dan desa dapat terlihat dalam Peraturan Daerah (PERDA) yang sudah diresmikan oleh pemerintah daerah yang berada di Provinsi Maluku. Dimulai dengan terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Maluku No 14 Tahun 2005 Menjelaskan mengenai pengakuan terhadap status, kedudukan dan keberadaan persekutuan masyarakat dengan sebutan negeri, yang sudah diketahui dari zaman nenek moyang dan dalam realitanya masih bertahan tumbuh dan berkembang dari masa ke masa hingga waktu saat ini.

Peraturan Daerah Provinsi Maluku juga didukung dengan adanya Peraturan Daerah Kota Ambon No 9 Tahun 2017 yang membedakan antara pemerintahan yang berstatus negeri dan desa, dalam pemerintahan daerah yang tertuang dalam tersebut, yaitu mempunyai wilayah petuanan negeri, memiliki upacara atau ritus-ritus adat tertentu, memiliki garis lurus keturunan asli yang sudah secara turun temurun mendominasi kawasan petuanan, mempunyai aturan-aturan yang dapat mengatur hubungan antar individu dan kelompok maupun dengan lingkungan sekitarnya, memiliki bahasa asli yang dapat dipakai, minimal dalam upacara-upacara adat atau pertemuan-pertemuan tertentu, dan memiliki kelembagaan adat (*Saniri, Soa*, dan sebagainya). Kemudian, Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur mengenai *kepala soa* dan penentuan *raja* yang ditentukan melalui lembaga adat terkait atau di Provinsi Maluku dikenal sebagai *saniri negeri*, dalam kasus ini sehingga penentuan kepemimpinan adat menjadi kewajiban yang harus dilakukan oleh *saniri negeri*.

Negeri Hative Besar menjadi salah satu dari 22 jumlah negeri yang berada di Kota Ambon Provinsi Maluku yang menggunakan status negeri dalam pemerintahannya. Sejalan dengan itu, berdasarkan temuan awal yang didapatkan ditemukan bahwa dalam penentuan, pemilihan hingga pelantikan Kepala pemerintahan (*raja*) menggunakan mekanisme pengangkatan yang melalui lembaga adat Negeri Hative Besar, sehingga lembaga adat dalam hal ini memiliki peran yang penting dalam melakukan pengangkatan/pelantikan kepala pemerintahan. Maka, dengan ini penelitian saat ini peneliti mengangkat judul terkait “*Peran Lembaga Adat Dalam Kepemimpinan Adat (Studi di Negeri Hative Besar Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku)*”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka terdapat rumusan masalah penelitian pada pertanyaan utama: Bagaimana peran lembaga adat dalam kepemimpinan Negeri Hative Besar Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui lebih lanjut peran lembaga dalam kepemimpinan Negeri Hative Besar Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai penyumbang pemikiran ilmiah dalam memperkaya ilmu bidang sosiologi mengenai teori stratifikasi sosial Max Weber

untuk melihat hubungan Peran Lembaga Adat dalam kepemimpinan adat khususnya untuk daerah Provinsi Maluku.

1.4.2 Manfaat Praktis

1 Bagi Program Studi Sosiologi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi peningkatan pengetahuan dalam kajian ilmu sosiologi mengenai Peran Adat Dalam Kepemimpinan Adat.

2 Bagi Pemerintah Negeri Hative Besar

Penelitian dengan judul Peran Lembaga Adat Dalam Kepemimpinan Adat. Selain itu, penelitian diharapkan dapat menjadi penyumbang pemikiran untuk Negeri Hative Besar dalam memperkuat sistem adat. serta hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam mendukung upaya untuk melestarikan nilai-nilai adat.

3 Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai Peran Lembaga adat Dalam Kepemimpinan Adat dan menjadi referensi dalam penggunaan teori stratifikasi sosial menurut Max Weber

1.5 Definisi Konsep

1.5.1 Peran

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002:243) dalam penelitian, peran diartikan menjadi aspek yang dinamis di dalam kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak serta kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan (mince, 2021).

1.5.2 Lembaga Adat

Lembaga adat adalah salah satu komponen dari lembaga sosial. Mempunyai peran dalam mengontrol yang berkenaan mengenai hubungan dengan adat istiadat dimana lokasi lembaga tersebut berada, mempunyai cara, nilai, aturan, serta hukum yang berkaitan satu sama lain dan membentuk sebagai sistem (Dasor, 2022).

1.5.3 Kepemimpinan Adat

Kepemimpinan adat pada di Negeri Hative Besar adalah terbagi menjadi dua kategori, yaitu *raja* dan *kepala soa*. *Raja* yang merupakan pemimpin di suatu negeri yang berawal dari garis keturunan yang jelas serta berlangsung secara turun temurun, pola dan tata cara penetapan kepala pemerintahan adat dilakukan melalui tata cara menurut ketentuan yang berlaku. Serta, *kepala soa* yang merupakan pemimpin di sebuah *soa* yang ada di negeri tersebut (Muhtar et al., 2022).

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, karena penelitian ini akan menjelaskan fenomena yang terjadi serta menguraikan menjadi kalimat atau kata-kata. Metode penelitian kualitatif dapat menjadikan peneliti lebih mengerti serta menambah wawasan yang lebih terperinci bagaimana fenomena dapat terjadi mengenai Peran Lembaga Adat Dalam Kepemimpinan Adat (Waruwu, 2023).

1.6.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diambil dalam penelitian saat ini menggunakan jenis deskripsi-kualitatif diarahkan demi mendeskripsikan kejadian yang ada. Menurut Nazir (2014) penelitian deskriptif melakukan pengkajian terhadap kondisi, ataupun peristiwa untuk membentuk deskriptif secara terorganisir, nyata dan tepat terkait fakta yang diteliti. Berdasarkan pengertian tersebut, maka penelitian tertarik untuk melihat fenomena terkait Peran Lembaga Adat Dalam Kepemimpinan Adat (Marliyanti, et al, 2021).

Perolehan data yang didapatkan dalam penelitian ini terkait jawaban dari fenomena lembaga adat yang memiliki kemampuan untuk menentukan terkait kepemimpinan adat. akan ditampilkan berupa penjelasan dan pemaparan berupa fakta yang diperoleh terkait Peran Lembaga Adat Dalam Kepemimpinan Adat

1.6.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dituju dari peneliti saat ini terletak di Negeri Hative Besar Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku. Pertimbangan besar memilih lokasi ini didasari karena terdapat fenomena yang menarik untuk diteliti lebih jelas lagi terkait Peran Lembaga Adat Dalam Kepemimpinan Adat. Fenomena menarik ini mengenai peran lembaga adat yaitu di dalam penyiapan *raja defintif* atau penyiapan *matarumah parentah* yang menjadi tugas dari lembaga adat di Provinsi Maluku. Selain itu, lembaga adat yang ada di Provinsi Maluku khususnya di Kota Ambon Negeri Hative Besar memiliki nama tersendiri dibandingkan yang ada di provinsi lain di Indonesia, yaitu bernama *saniri negeri*.

1.6.4 Teknik Penentuan Subjek

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non-probability sampling*. Adapun jenis *non-probability sampling* yang digunakan adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* Menurut Sugiyono (2012) merupakan jenis sampling yang dipakai seorang peneliti karena dalam penelitiannya mempunyai pertimbangan tertentu atas pengambilan sample atau penentuan sampel untuk tujuan tertentu (Santina et al., 2021)

Penelitian yang dilakukan saat ini peneliti membagi tiga kategori terhadap sasaran peneliti yang menjadi sumber penelitian untuk menjawab kebutuhan yang dilakukan peneliti, antara lain:

1. *Kepala soa*

Penentuan Subjek pertama yang dituju kepada *kepala soa* di Negeri Hative Besar serta termasuk kedalam pengelompokan Subjek kunci karena peneliti mempertimbangkan Subjek kunci ini memiliki berbagai informasi menyeluruh terkait kebutuhan yang ada dalam penelitian ini. *Kepala soa* menjadi Subjek kunci pada penelitian ini dikarenakan untuk mengetahui informasi awal dan informasi penting yang diperlukan dalam penelitian ini.

2. Ketua *Saniri negeri*

Penentuan Subjek kedua yang dituju kepada ketua *Saniri* serta masuk ke dalam pengelompokan Subjek utama yang menjadi bagian dari pemilihan Subjek serta dinilai oleh peneliti sebagai individu yang akan menjawab kebutuhan dalam penelitian ini dan individu yang terlibat langsung dalam fenomena ini, ketua *Saniri* menjadi Subjek utama dalam penelitian ini dan akan menjawab kebutuhan dalam penelitian ini

3. Pemerintah Negeri Hative Besar

Pemerintah Negeri Hative Besar menjadi Subjek pendukung dalam penelitian ini sehingga dapat menjadi penambah informasi yang dapat mendukung kebenaran fenomena yang terjadi terkait Peran Lembaga Adat Dalam dan Kepemimpinan Adat

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pemakaian pengumpulan data yang terdapat dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian saat ini untuk menjawab hal-hal yang dibutuhkan dalam penelitian. Berikut beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Wawancara

Menurut Esterberg (Dalam Salmaa, 2023) mengartikan wawancara sebagai perjumpaan dua individu untuk saling bertukar informasi atau gagasan dalam mekanisme tanya jawab terhadap fenomena tertentu, sehingga dapat membuat arti terhadap fenomena yang dikaji. Dalam teknik wawancara terdapat jenis wawancara tidak terstruktur yang digunakan peneliti pada penelitian ini, wawancara tidak terstruktur ini dimaksudkan peneliti untuk mengetahui garis-garis besar fenomena yang terjadi dan dalam penelitian ini peneliti tidak memakai panduan wawancara yang telah berpola, maka dari itu peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur. Wawancara ini peneliti tujukan ke berbagai Subjek penelitian, di antaranya:

A. Ketua *Saniri negeri* Hative Besar

Ketua *saniri* dalam penelitian ini ketua *saniri* merupakan Subjek utama yang peneliti wawancara. *Saniri* sendiri merupakan sebutan bagi lembaga adat di Negeri Hative

Besar. Karena, ketua *saniri* ini yang merupakan bagian yang menentukan kepemimpinan kepala pemerintahan (*raja*), sehingga peneliti akan mewawancarai ketua *saniri* agar mendapatkan informasi yang jelas sehingga dapat memenuhi kebutuhan data mengenai Peran Lembaga Adat Dalam Kepemimpinan Adat. Wawancara yang ditujukan kepada ketua *saniri* ini lebih menekankan terhadap proses dan pertimbangan yang dilakukan oleh *saniri negeri* dalam penentuan kepala pemerintahan (*raja*) di Negeri Hative Besar.

B. *Kepala soa*

Kepala soa dalam penelitian ini *kepala soa* merupakan informan kunci yang peneliti wawancara. *Kepala soa* ini merupakan perwakilan masyarakat di setiap dusun, sehingga *kepala soa* ini menjadi sasaran wawancara oleh peneliti karena merupakan bagian dari kepemimpinan adat yang ada di Negeri Hative Besar. Wawancara yang dilakukan kepada *kepala soa* menekankan terhadap, bagaimana peran dari *kepala soa* sendiri dalam membantu penentuan kepala pemerintahan (*raja*), serta akan menggali informasi lebih dalam lagi terkait tugas fungsi dan kewenangan *kepala soa* di dalam sebuah negeri. Karena mengingat *kepala soa* ini

merupakan kategori dalam kepemimpinan adat dan hanya ditemukan di daerah yang berstatus negeri.

C. Pemerintah Negeri Hative Besar

Penelitian ini ditujukan dalam pengambilan data ditujukan kepada pejabat dan kasi pemerintahan negeri Hative Besar yang saat ini memimpin menjadi kepala pemerintahan di Negeri Hative Besar. Pejabat Negeri dan Kasi Pemerintahan Hative Besar menjadi sasaran wawancara oleh peneliti berikutnya karena akan mencari tahu peran Pemerintah Negeri Hative Besar sendiri dalam penentuan *raja definitif* yang dilaksanakan. Wawancara ini juga akan meliputi terkait gambaran umum atau deskripsi wilayah yang ada di Negeri Hative Besar yang akan digunakan sebagai pendukung kelengkapan penelitian

2. Observasi

Penelitian yang disusun ini, peneliti mengambil jenis observasi yaitu observasi non partisipan yang dimana peneliti tidak menjadi bagian dalam kehidupan yang diteliti, sehingga observasi ini digunakan oleh peneliti memposisikan sebagai pengamat di dalam penelitian. Observasi ini digunakan dalam pengamatan temuan yang ditemukan selama di lapangan yang berkaitan mengenai Peran Lembaga Adat Dalam Kepemimpinan Adat. Hasil temuan sementara setelah

melakukan pengamatan terkait kepemimpinan adat ditemukan bahwa setiap masyarakat di Negeri Hative Besar tidak dapat menjadi kepala pemerintahan (*raja*) karena *saniri* sebagai lembaga adat memiliki kriteria khusus dalam penentuan kepala pemerintahan (*raja*). Serta, dalam setiap kepemimpinan adat yang ada di Negeri Hative Besar, walaupun itu *saniri negeri*, *kepala soa* bahkan kepala pemerintahan (*raja*) memiliki tugas fungsi dan kewenangannya masing-masing di Negeri Hative Besar.

3. Dokumentasi

Dokumentasi menjadi aktivitas pemantauan secara langsung yang bertujuan dalam memperoleh data dan informasi yang didapatkan peneliti sesuai dengan judul penelitian. Teknik dokumentasi digunakan dalam penelitian ini sebagai bentuk laporan selama proses pengambilan data berlangsung yang berhubungan dengan judul penelitian serta menjadi tambahan pelengkap dari penerapan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif Sugiyono (2017:240). Dalam penelitian ini dokumentasi berupa foto digunakan peneliti saat melakukan wawancara dengan Subjek penelitian sebagai bentuk dukungan data dalam penelitian ini, sehingga dapat mendukung keaslian yang terdapat pada penelitian ini (Prawiyogi et al., 2021)

1.6.6 Teknik Analisis Data

Analisa data menjadi sebuah rangkaian dilalui oleh peneliti yang harus dilakukan terhadap data-data yang sudah didapatkan atau terkumpul di lapangan. Pada analisa data membutuhkan analisis secara mendalam terhadap data yang tersurat maupun tersirat. Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendapat dari Miles dan Huberman yang berbicara mengenai teknik analisis data yang dikaitkan dengan jenis penelitian jenis penelitian deskriptif kualitatif (Abdul, 2020). Dalam aktivitas analisis data ini mempunyai tiga proses antara lain:

1. Reduksi Data

Rangkaian awal yang dilakukan dalam penelitian digunakan sebagai upaya pemilahan dalam gagasan yang diperoleh dari berbagai Subjek penelitian, Teknik ini sederhananya dipergunakan untuk mempermudah peneliti setelah berada di lapangan dalam penggunaan teknik ini hendaknya akan dengan mudah dapat dimengerti. Teknik ini dalam penggunaannya melalui rangkaian dari awal berupa merger data, penjenisan data hingga pada akhirnya menyingkirkan data yang tidak berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

2. Penyajian Data

Beralih pasca proses reduksi data yang dilakukan, Teknik ini dijalankan dalam penelitian ini guna menyederhanakan dalam melihat gambaran di potongan tertentu maupun dapat juga secara kelengkapan dalam rangkaian yang dilakukan selama penelitian. Hasil final yang ditampilkan dalam laporan akhir penelitian menjadi segudang data yang tersusun secara sistematis dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan di akhir laporan. Teknik ini berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan.

3. Penarikan Kesimpulan

Teknik ini dimanfaatkan secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Teknik ini bermula dari temuan penelitian yang telah digabungkan dan diperiksa dengan baik. Kesimpulan ini adalah temuan baru yang didapatkan dari hasil pengolahan hasil penelitian. Kesimpulan berupa deskripsi atau gambaran obyek yang sebelumnya belum jelas.

1.6.7 Teknik Validitas Data

Teknik triangulasi digunakan dalam penelitian ini. Triangulasi yang diartikan sebagai pengujian data yang berbasis menguji informasi melalui beberapa tahapan. Adapun jenis triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Triangulasi Metode

Triangulasi metode digunakan guna membandingkan antara metode, seperti, wawancara tidak terstruktur dan observasi non partisipan untuk mendapatkan kebenaran informasi yang kredibel dan gambaran yang jelas mengenai informasi tertentu,

2. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber digunakan dalam penelitian ini untuk melakukan sesi wawancara terhadap beberapa subjek penelitian yang berhubungan dengan fenomena diambil, melakukan pengecekan terhadap hasil wawancara serta menguji hasil data yang dihasilkan dari beberapa Subjek penelitian.

